



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 193 TAHUN 1964.

TENTANG

PENGESJAHAN KEANGGOTAAN FRONT NASIONAL

DARI GOLONGAN POLITIK DAN KARYA.

KAMI, PRESIDEN/PEMIMPIN TERTINGGI FRONT NASIONAL

Menimbang : Bahwa perlu segera mengesahkan Keanggotaan Front Nasional dari Golongan Politik dan Karya, untuk lebih memperkokoh persatuan nasional revolusioner berporoskan Nasakom dan memperkebat gerak-langkah Front Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden No.13 tahun 1959, tentang Front Nasional;
2. Keputusan Presiden No.165 tahun 1960, tentang Anggaran Dasar Front Nasional;
3. Penetapan Presiden No.7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No.13 tahun 1960, tentang Partai-partai Politik serta keputusan-keputusan Presiden jang bertalian dengan itu;
4. Keputusan Presiden No.658 tahun 1961, tentang Keanggotaan Front Nasional;
5. Keputusan Presiden No.202 tahun 1962, tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.658 tahun 1961 jang mengenai penerimaan Anggota Front Nasional dari Golongan Politik dan Karya;

Memperha- : 1. Makin meningkatnya peranan dan kegiatan Front Nasional dalam ikut serta melaksanakan Tri Program Pemerintah serta pelaksanaan Pantja Program Front Nasional dan Konsepsi-konsepsi Presiden;
2. Pernjataan-pernjataan tertulis dari Putjuk Pimpinan Partai-partai Politik dan Organisasi-organisasi Massa/Golongan Karya jang menjampaikan hasratnya kepada Pengurus Besar Front Nasional untuk setjara menjeluruh menjadi Anggota Front Nasional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pengesahan Keanggotaan Front Nasional dari Golongan Politik dan Karya, dengan perintjian sebagai berikut:

Pasal 1.

Partai-partai Politik jang sudah mendapat pengesahan sebagai Partai Politik berdasarkan Penpres No.7 tahun 1959 dan Penpres No.13 tahun 1960

Pasal 2.

Organisasi-organisasi Massa/Golongan Karya jang menurut penilaian Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional dipandang se-azas, beraffiliasi atau bernaung dibawah salahsatu Partai Politik jang telah diajuki oleh Presiden.

Pasal 3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

Organisasi-organisasi Massa/Golongan Karya diluar dari jang dimaksudkan dalam pasal 2 diatas tetapi telah mencukupi sjarat-sjarat seperti jang tertentum dalam Keppres No.202 tahun 1962 pasal 2 dan 4 menurut hasil penilaian Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional.

Pasal 4.

Organisasi-organisasi Golongan atau Federasi dari Organisasi-organisasi/Golongan Karya, baik bersama-sama maupun tidak bersama-sama dengan Organisasi-organisasi jang tergabung didalamnya, menurut sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional.

Pasal 5.

Organisasi-organisasi Massa/Golongan Karya atau Organisasi-organisasi Gabungan jang dapat digolongkan pada ketentuan pasal 5 Keppres No.202 tahun 1962 menurut sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional.

Pasal 6.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 5 Agustus 1964.

✓ PRESIDEN/PEMIMPIN TERTINGGI
FRONT NASIONAL,

Sukarno.

SUKARNO.